

PENETAPAN USER PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR
DAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
ASET NEGARA (SIMAN) PADA SATUAN KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

Kpt 25 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT
KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026.

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Role Pilotong Aplikasi Pengguna Sistem Informasi Manajemen (SIMAN), maka Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menetapkan User Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Administrator dan Operator, Pengguna aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PMK No. 190/PMK.05/2012; KMK No. 6/KMK.01/2013; PMK No. 259/PMK.05/2018.

Keputusan ini menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Administrator dan Operator, Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai User Pejabat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2026
- Lamp 1 Hal.